



**P U T U S A N**

**Nomor 876/Pdt.G/2020/PA.Wtp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

██████████ NIK 7308062107940002, tempat tanggal lahir Hulo, 21 Juli 1994, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di ██████████  
██████████, Kabupaten Bone, Nomor Hp 081243632465, sebagai Pemohon.

Melawan

██████████, tempat tanggal lahir Toraja, 14 Desember 1992, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di ██████████  
██████████ Kabupaten Bone, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 3 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 876/Pdt.G/2020/PA.Wtp, tanggal 3 Agustus 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Juli 2016 di Kelurahan Karang Jati, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, yang dinikahkan oleh

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 876/Pdt.G/2020/PA.Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam setempat bernama Tami dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Termohon yang bernama Daniel Manganda, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Arman dan Sabi, dengan mas kawin berupa cincin emas 2 gram.

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan.
3. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan.
4. Bahwa, Pemohon selama menikah dengan Termohon tidak pernah memiliki bukti nikah, sedangkan Pemohon membutuhkan untuk kelengkapan administrasi perceraian di Pengadilan Agama Watampone.
5. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami-istri yang awalnya tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Karang Jati, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, kemudian terakhir di rumah bersama di Desa Polewali, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, dalam keadaan rukun dan harmonis.
6. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama selama 3 (tiga) tahun, dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama Hadwan bin Arya Wiratama, umur 3 tahun, anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon.
7. Bahwa, pada tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang disebabkan karena Termohon :
  - a. sering selingkuh
  - b. sering berbohong
  - c. tidak mau mendengar nasihat Pemohon
8. Bahwa, pada bulan Juli 2019 puncak perselisihan terjadi yang disebabkan karena Termohon pergi dengan alasan untuk menjenguk orang tua Termohon namun Termohon tidak pernah kembali menemui Pemohon, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 1 (satu) tahun.
9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 876/Pdt.G/2020/PA.Wtp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon [REDACTED] dengan Termohon [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2016 di Kelurahan Karang Jati, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur
3. Memberi izin Pemohon ([REDACTED]) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui jurusita pengganti sebagaimana relas panggilan yang dibacakan dalam sidang dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap dalam persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya hidup rukun membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 876/Pdt.G/2020/PA.Wtp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Surat-Surat :

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7308061704170002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tanggal 17 April 2017, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok, bermaterai cukup diberi kode P.

### Saksi-saksi :

Saksi kesatu, [REDACTED], umur 36 tahun, agama Islam dibawa sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu 3 kali Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 21 Juli 2016 di Kelurahan Karang Jati, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah imam setempat bernama Tami dengan wali nikah adalah orang tua Termohon bernama Daniel Manganda.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Arman dan Sabi, mahar berupa cincin emas 2 gram.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan.
- Bahwa Pemohon selama menikah dengan Termohon tidak pernah memiliki buku nikah, sedangkan Pemohon membutuhkan untuk keperluan perceraian di Pengadilan Agama.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 3 tahun lebih awalnya di rumah kontrakan di Kelurahan Karang Jati Kota Balikpapan dan terakhir di rumah kediaman bersama di Plewali, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone.
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki dan anak tersebut dalam asuhan Termohon.
- Bahwa setahu saksi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 876/Pdt.G/2020/PA.Wtp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering muncul perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering berbohong, selingkuh dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon.

- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon pada bulan Juli 2019 pada saat itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan alasan mau menjenguk orang tua namun sampai sekarang Termohon tidak pernah kembali menemui Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang mencapai kurang lebih 1 tahun lamanya tidak saling peduli lagi.
- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga Pemohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Saksi kedua, [REDACTED] umur 30 tahun agama Islam dibawa sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 21 Juli 2016 di Kelurahan Karang Jati, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah imam setempat bernama Tami dengan wali nikah adalah orang tua Termohon bernama Daniel Manganda.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Arman dan Sabi, mahar berupa cincin emas 2 gram.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejak jejak sedangkan Termohon berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan.
- Bahwa Pemohon selama menikah dengan Termohon tidak pernah memiliki buku nikah, sedangkan Pemohon membutuhkan untuk keperluan perceraian di Pengadilan Agama.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 3 tahun lebih awalnya di rumah kontrakan di Kelurahan Karang Jati Kota Balikpapan dan terakhir di rumah kediaman bersama di Plewali, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone.

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 876/Pdt.G/2020/PA.Wtp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki dan anak tersebut dalam asuhan Termohon.
- Bahwa setahu saksi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering berbohong, selingkuh dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon.
- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon pada bulan Juli 2019 pada saat itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan alasan mau menjenguk orang tua namun sampai sekarang Termohon tidak pernah kembali menemui Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang mencapai kurang lebih 1 tahun lamanya tidak saling peduli lagi.
- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga Pemohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya para pihak berperkara menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti atau tanggapan apapun dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan tersebut, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM.**

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa pemohon dalam persidangan telah diupayakan oleh Majelis Hakim agar Pemohon kembali rukun dengan istrinya namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil perceraian Pemohon terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan sah tidaknya pernikahan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pernikahan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga yang membuktikan bahwa Pemohon adalah warga yang bdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengkang.

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 876/Pdt.G/2020/PA.Wtp.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai perkawinannya dengan Termohon yakni angka 1, 2, 3, dan 4, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka, 1, 2, 3, dan 4, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon dan dikaitkan dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sesuai syariat Islam yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2016 di Kelurahan Karang Jati, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 876/Pdt.G/2020/PA.Wtp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon membutuhkan pengesahan perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, perkawinan Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak ada larangan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut (Istidlhar). Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushul Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim yang mengatakan “Barang siapa yang mengetahui bahwa seorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dinyatakan tetap sebagai suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait masalah Permohonan Pemohon tentang perceraian, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dibuktikan dengan pengesahan pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut di atas, karenanya Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonan perceraian Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama Muh. Sabir dan Arman.

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 876/Pdt.G/2020/PA.Wtp.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon mengenai dalil-dalil angka 5, 6, 7, 8 dan 9 yang diajukan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil angka 5, 6, 7, 8 dan 9 yang diajukan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, menerangkan tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon sering selingkuh, sering berbohong dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan selama itu pernah diusahakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak ingin hidup bersama lagi dengan Termohon, dengan demikian keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R. Bg;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, apabila keadaan tersebut sudah tidak terwujud lagi bagi Pemohon dan Termohon bahkan sebaliknya yang terjadi adalah perselisihan dan pertengkaran maka sudah tidak ada gunanya perkawinan itu dipertahankan.

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 876/Pdt.G/2020/PA.Wtp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon yang seharusnya hidup bersama sebagai suami isteri, yang terjadi malah mereka berpisah tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sebagaimana fakta tersebut di muka, yakni Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun lamanya tidak saling peduli lagi dengan demikian baik Pemohon maupun Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing, baik Pemohon sebagai kepala rumah tangga maupun Termohon (isteri) sekaligus ibu rumah tangga, akhirnya keduanya hilang rasa saling menghargai demikian pula rasa saling menyayangi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil naqli dan peraturan perundang-undangan yang disebutkan jika dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 876/Pdt.G/2020/PA.Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara Verstek.
3. Menyatakan sah pernikahan Pemohon [REDACTED] (n) dengan Termohon [REDACTED] (nda) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2016 di Kelurahan Karang Jati, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur
4. Memberi izin Pemohon [REDACTED] untuk untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.,000, 00 (ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 16 Muharam 1442 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslimin, M.H dan Andi Maryam Bakri, S.Ag, M.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Rosmini sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 876/Pdt.G/2020/PA.Wtp.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

**Drs Muslimin, M.H.**

ttd

**Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.**

ttd

**Andi Maryam Bakri, S.Ag, M.Ag.**

Panitera Pengganti

ttd

**Dra. Hj. Rosmini .**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	Rp	30.000.00
2. Administrasi	Rp	50.000.00
3. Panggilan	Rp	900.000.00
4. PNPB Panggilan	Rp	20.000.00
5. Redaksi	Rp	10.000.00
6. Meterai	Rp	<u>6.000.00</u>
J u m l a h	Rp	1.016.000.00

**(satu juta enam belas ribu rupiah)**

Untuk salinan  
Panitera

**Sudirman, S.H**

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 876/Pdt.G/2020/PA.Wtp.



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)